

**IMPLEMENTASI QANUN NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

NIM. 160801101

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 160801101
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 8 Teantang Pengelolaan Sampah Di Aceh Besar

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 03 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Asmaul Husna
NIM. 160801101

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

ASMAUL HUSNA

NIM. 160801101

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II


Dr. Abdullah Sani, M.A

NIP.196407051996031001


Aklima, S.Fil., M.A

NIP.198810062019032009

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Selah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh:
ASMAUL HUSNA
NIM.160801101

Pada Hari/Tanggal:
Selasa, 04 Oktober 2022

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Abdullah Sani, M.A.
NIP.196407051996031001

Skretaris


Aklina S.Fil.L., M.A.
NIP.198810062019031006

Penguji I


Muhammad Thalal, Lc., M.Ed., M.Si
NIP.197810162008011011

Penguji II


Melly Masni, M. IR
NIP.199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna
NIM : 160801101
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Aceh Besar
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdullah Sani,. M.A
Pembimbing II : Aklima, S.Fil. M.A
Kata Kunci : Implementasi, Qanun No. 8 tahun 2013, Aceh Besar

Permasalahan pengelolaan sampah di Aceh Besar belum terpecahkan, meskipun sudah terdapat Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Implementasi qanun nomor 8 tahun 2013 belum berjalan secara maksimal, seperti masih terjadinya perbedaan penafsiran dalam masyarakat tentang sanksi dan denda yang dikenakan dalam qanun tersebut. Kajian implementasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah mengambil bagian dalam menfokuskan terhadap peran intitusi untuk menangani masalah lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengukur tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Aceh Besar sesuai qanun nomor 8 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu DLH Aceh Besar, pakar pengelolaan sampah, WALHI dan tokoh masyarakat Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 bila dilihat dari proses dan output yang dihasilkan oleh pengimplemtasian belum maksimal dilakukan hal ini dapat dilihat dari proses pengimplemtasian yang sebagai besar masyarakat belum memahami dengan baik isi Qanun No. 8 tahun 2013 dalam hal ini masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, hasil dari implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 belum terlihat efektif, dimana permasalahan sampah di Aceh Besar seperti timbul tenggelam. Dalam pengimplemtasian Qanun No. 8 tahun 2013 implementator dan juga pengambil kebijakan untuk lebih jeli dalam memahami sasaran atau objek implementasi itu sendiri dalam hal ini karakteristik masyarakat Aceh Besar, wilayah Aceh Besar dan juga volume dan jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Aceh Besar.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasalam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT, Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang tua tercinta, dan seluruh keluarga yang telah mendoakan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil
3. Prof. Dr. Mujiburahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, M.As selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Eka Januar M. Soc. Sc selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Abdullah Sani,. M.A selaku pembimbing I dan Aklima, S.Fil,. M.A selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan

bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Segenap Dosen Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Kepada Alm. Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberi dorongan materi maupun moril serta selalu mendoakan kesuksesan untuk penulis.
9. Kepada Alm. Mahmuddin, nenek, kakak-kakak, abang dan seluruh keluarga besar.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Politik khususnya untuk teman satu perjuangan angkatan 2016.
11. semua pihak yang membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 02 Oktober 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Asmaul Husna

NIM : 160801101

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu	10
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	14
2.1.2 Konsep Kebijakan Publik	16
2.1.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik	17
2.1.4 Analisis Kebijakan Publik	18
2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.2 Konsep Implementasi	21
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	21
2.2.2 Tahapan-tahapan Implementasi	23
2.2.3 Variabel yang Mempengaruhi Implementasi	23
2.3 Teori Implementasi	26
2.3.1 Teori Merilee S. Grindle (1990)	26
2.3.2 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	27
2.3.3 Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) ...	28
2.4 Pengelolaan Sampah	29
2.4.1 Pengertian Sampah	29
2.4.2 Pengelolaan Sampah	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	40
4.1.1 Keadaan Geografis.....	40
4.1.2 Kondisi Penduduk.....	42
4.2 Problematika Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar	44
4.3 Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar	48
4.4 Kendala-kendala dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar	57
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar (2019)	1
Tabel 1.2	Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Besar	2
Tabel 4.1	Jarak Kabupaten ke Ibukota Aceh Besar Kabupaten dan Ibukota Provinsi Aceh.....	40
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2019.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah.....	8
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)	38
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh-Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Wilayah Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh di sebelah utara, wilayah Aceh Jaya di sebelah selatan, wilayah Pidie di sebelah timur, dan Samudera Indonesia di sebelah barat.¹ Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar (2019)

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Lhoong	Lhoong	149,03	5,13
Lhoknga	Lhoknga	87,95	3,03
Leupung	Leupung	169,15	5,83
Indrapuri	Indrapuri	197,04	6,79
Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	11,44
Seulimeum	Seulimeum	404,35	13,39
Kota Jantho	Kota Jantho	593,00	20,42
Lembah Seulawah	Lamtamot	319,60	11,01
Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	4,47
Darussalam	Lambaro Angan	38,43	1,32
Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	0,72
Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	2,10
Montasik	Montasik	59,73	2,06
Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	1,44
Ingin Jaya	Lambaro	24,34	0,84
Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	0,24
Sukamakmur	Sibreh	43,45	1,50
Kuta Malaka	Samahani	22,82	0,78
Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	0,95

¹ BPS Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020.

Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	0,84
Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	0,79
Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	1,25
Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	3,12
Aceh Besar	Kota Jantho	2.903,49	100,00

Sumber : BPS Aceh Besar, 2020²

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2903, memiliki 23 Kecamatan, jumlah gampong 604 serta kepadatan penduduk 425.216 jiwa/km².³ Data perkembangan penduduk kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2017	2018	2019
Lhoong	10.566	10.778	10.981
Lhoknga	17.250	17.596	17.931
Leupung	2.978	3.038	3.095
Indrapuri	23.153	23.616	24.064
Kuta Cot Glie	14.363	14.651	14.931
Seulimeum	25.121	25.624	26.110
Kota Jantho	9.827	10.024	10.216
Lembah Seulawah	12.497	12.748	12.990
Mesjid Raya	24.271	24.757	25.227
Darussalam	26.382	26.909	27.417
Baitussalam	19.264	19.651	20.024
Kuta Baro	27.334	27.891	28.419
Montasik	20.594	21.007	21.405
Blang Bintang	12.575	12.827	13.071
Ingin Jaya	32.637	33.290	33.921
Krueng Barona Jaya	16.445	16.774	17.091
Suka Makmur	16.119	16.442	16.754
Kuta Malaka	6.853	6.990	7.123
Simpang Tiga	6.177	6.300	6.419
Darul Imarah	54.264	55.350	56.400

² Kabupaten Aceh Besar dalam Angkat Tathun 2020.

³ BPS Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020.

Darul Kamal	7.870	8.028	8.180
Peukan Bada	18.156	18.520	18.871
Pulo Aceh	4.403	4.491	4.576
Aceh Besar	409.109	417.302	425.216

Sumber: BPS Aceh Besar, 2020⁴

Kepadatan penduduk yang mencapai 425.216 jiwa/km² berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan lingkungan. Salah satunya adalah permasalahan pengelolaan sampah. Pada bulan Januari sampai Oktober tahun 2020 sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Besar 21.067 ton tentu ini perlu ditangani secara tepat supaya tidak terjadi penumpukan sampah.⁵

Sampah adalah buangan atau sisa hasil kegiatan manusia atau alam yang sudah tidak terpakai lagi karena ditempati oleh unsur atau fungsinya yang hakiki. Akibat ulah manusia, selama manusia masih beraktivitas, timbul atau tidaknya limbah baik yang besar maupun yang kecil. Namun, menurut Anwar, aktivitas biologis yang terkait dengan kotoran manusia tidak termasuk dalam kategori limbah.⁶ Spesifikasi timbulan sampah menurut SK SNI S-04-1993-03 untuk kota sedang sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari dan 1 kg/orang/hari untuk kota besar. Sedangkan menurut SNI 19-3983-1995 besar timbulan sampah kota kecil sebesar 2,5-2,75 liter/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.⁷

⁴ Kabupaten Aceh Besar dalam Angkat Tahun 2020.

⁵ Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Tahun 2021.

⁶ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*. Edisi Kelima, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009, h. 12.

⁷ Ibid.,

Pengelolaan sampah juga dapat digambarkan sebagai kegiatan yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan daur ulang sampah. Kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan penguraian akhir.⁸

Isu lingkungan menjadi aspek yang sangat penting terhadap pertimbangan pada semua pembangunan fisik baik di pusat maupun di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang menjadikan tolak ukur Pemerintahan yang *good governance*. Dalam hal ini, Pemerintahan dituntut untuk memberikan standar pelayanan optimal, sebagai mana telah diatur pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah sebagai salah satu sarana penyelenggara pelayanan publik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menyikapi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga untuk memberikan terbaik bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengelola sampah membuat suatu kebijakan yaitu Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah di Aceh Besar sesuai qanun tersebut dilakukan kerjasama dan kemitraan sebagaimana tertuang dalam Bab XI pasal 33 yaitu (1) pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah. (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: penyediaan atau pembangunan TPA, sarana dan prasarana TPA,

⁸ Ibid., h. 13.

pengangkutan sampah dari TPS dan TPST ke TPA, pengelolaan TPA dan/atau pengolahan sampah menjadi produk lainnya.

Pasal 35 huruf d *qanun* Kabupaten Aceh Besar nomor 8 tahun 2013 berbunyi: setiap orang dilarang membuang sampah spesifik. Mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggar Pasal 35 huruf d tersebut secara umum telah termuat dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Implementasi *qanun* nomor 8 tahun 2013 belum berjalan secara maksimal, seperti masih terjadinya perbedaan penafsiran dalam masyarakat tentang sanksi dan denda yang dikenakan dalam *qanun* tersebut. Kajian implementasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah mengambil bagian dalam memfokuskan terhadap peran intitusi untuk menangani masalah lingkungan hidup. Pemerintah dapat memberi tempat sentral kepada perlindungan lingkungan hidup dalam keseluruhan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian komitmen moral diperlukan untuk membangun Pemerintah yang bersih dan baik, yang memungkinkan Pemerintah lebih serius dalam menjaga lingkungan hidup, termasuk secara konsekuen mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.⁹

Berbagai faktor menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di Aceh Besar yang didasari oleh masyarakat kabupaten Aceh Besar tidak tahu ingin

⁹ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*,. Cet.Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 113.

membuang sampah atau menumpuk sampah kemana. Banyak masyarakat mengeluhkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar yang tidak tepat dalam menyediakan sarana untuk membuang sampah. Hal ini sangat kontras dengan kota Banda yang sistem pengelolaan sampahnya sudah tertata dengan baik. Misalnya di Kota Banda Aceh setiap harinya pekerja DLHK3 Kota Banda Aceh mengambil sampah yang ada di Banda Aceh, sedangkan di Aceh Besar hanya disediakan TPS-TPS di beberapa titik.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di berbagai lokasi, khususnya yang ada TPS seperti di pasar induk Lambaro, Bakoi, Ajun, Jalan Makam Teuku Nyak Arif Kecamatan Krueng Barona Jaya, jalan Sultan Malikul Saleh, Lampeuneurut Ujong, desa Kaju, Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Ingin Jaya, serta berbagai lokasi lainnya. Kondisi sampah yang ada di TPS-TPS tersebut sangat memprihatinkan. Sampah berceceran di jalan raya dan mengeluarkan bau yang tak sedap yang juga berpengaruh pada kalangan masyarakat dan pengguna jalan. Hal tersebut menjadi nilai negatif terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar.¹⁰ Kurang baiknya Pemerintah Aceh Besar dalam pengelolaan sampah mengidentifikasi tidak proaktifnya para pemimpin Aceh Besar terhadap permasalahan sampah yang hampir setiap periode pemerintah menjadi sorotan publik, sehingga banyak dampak yang merugikan masyarakat yang pada gilirannya publik menganggap kurang efektifnya implementasi Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.


¹⁰ Observasi awal tanggal 15-19 September 2021 di beberapa lokasi di Aceh Besar.

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan analisis yang mendalam sehingga kebijakan tersebut efektif diimplementasikan. Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.¹¹

Informasi yang berkaitan dengan kebijakan berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi.¹² Secara lebih jelas Dunn menggambarkan hubungan antara lima informasi kebijakan dan lima prosedur kebijakan yang diformulasikan sebagai analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, seperti gambar di bawah ini:

¹¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cet. ke-IV, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h.95-97.

¹² William N. Dunn, *Pengantar...*, h. 17.



Gambar 1.1 Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah¹³

Kelima informasi yang terkait dengan kebijakan saling berkaitan satu sama lain seperti ditunjukkan dalam gambar 1.1. Tanda panah yang menghubungkan tiap komponen informasi menggambarkan proses dinamis dimana satu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan yang tepat.

Beranjak dari temuan-temuan di lapangan terkait permasalahan sampah di Aceh Besar, dugaan sementara peneliti bahwa kinerja Pemerintah Aceh Besar terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan kabupaten Aceh Besar belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Besar berdasarkan banyaknya tumpukan sampah di beberapa titik di kawasan Aceh Besar. Untuk menjawab berbagai dugaan terkait hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan kajian tentang “Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar”.

¹³ Ibid., h. 21.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi qanun no. 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengukur tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Aceh Besar sesuai qanun no. 8 tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ilmu pengetahuan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti kelestarian lingkungan dan kebersihan.
- b. Memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya pada perpustakaan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga dapat menyumbang perkembangan pengetahuan tentang implementasi qanun atau perda oleh pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada berbagai beberapa pihak, diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah implementasi kebijakan terkait pengelolaan sampah (yaitu jasa lingkungan di wilayah Aceh-Besar).
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan implementasi dari kebijakan tersebut.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selain refleksi dan analisis terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh dinas lingkungan hidup wilayah Aceh-Besar dalam rangka pengelolaan sampah di wilayah Aceh-Besar.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Nenny Yustika yang berjudul “Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh”. Hasil kajian menunjukkan: (1) Upaya sosialisasi dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh melalui sosialisasi langsung atau tidak langsung melalui media, (2) Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 belum berjalan secara maksimal karena kurangnya fasilitas tempat sampah, kurangnya kesadaran

masyarakat dan sampah yang datang dari perbatasan Kota Banda Aceh, dan (3) Penegakan hukum sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2019, tahap ini merupakan tahap penerapannya sedangkan penegakan sanksi belum diterapkan.¹⁴

Berikutnya, kajian yang dilakukan oleh Fitria Krismansyah yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”. Masalah dalam penelitian ini ialah, kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri, tidak adanya badan atau polisi khusus dari Satpol PP untuk penegakan Perda tersebut, belum adanya Pergub baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, belum terlaksananya insentif dan disinsentif dalam Perda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penindakan di setiap wilayah, belum kuatnya payung hukum penindakan dalam Perda ini untuk wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan, dan belum adanya Pergub baru yang mengatur penyusunan SPM, sertabelum terlaksananya insentif dan disinsentif karena belum adanya turunan Pergub yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.¹⁵

¹⁴ Nenny Yustika, *Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019).

¹⁵ Fitria Krismansyah, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*, Skripsi. (Serang: Universitas Sultan Agengtirtayasa, 2017).

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Dominikus Baping dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”. Implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan isi dan sasaran Perda Pengelolaan Sampah tersebut di kecamatan dapat berjalan dengan baik, tentunya seiring perkembangan yang ada kedepannya nanti diperlukan peningkatan pelayanan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam hal ini selaku Dinas Teknis untuk pengelolaan sampah karena respon dari masyarakat juga cukup baik. Ini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, selain perbaikan pelayanan dalam pengelolaan sampah faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yang positif kedepannya lebih ditingkatkan yang sudah berjalan dengan baik dan yang menjadi penghambat di carikan solusi oleh pelaksana kebijakan yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat.¹⁶

Terakhir kajian yang dilakukan oleh Mulyadi dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)”. Kajian ini menjelaskan bahwa faktor penghambat pelaksanaan implementasi Qanun No. 5 Kota Banda Aceh tahun 2003 dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan fisik kota Banda Aceh, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang menyebabkan munculnya pembangkit listrik tenaga panas ilegal, sarana dan prasarana yang terbatas, lokasi

¹⁶ Dominikus Baping, dkk. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Administrative Reform, Vol. 3 No. 3, Juli-September 2015.

CHP sulit menemukan lahan yang cocok Untuk lokasi CHP, penegakan hukum tidak memainkan peran kebersihan dan keindahan. Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, peralatan dan proses pengelolaan kebersihan dan kosmetik, mengembangkan unit perusahaan dalam rangka sosialisasi sampah, pengumpulan dan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dan membangun relasi dengan banyak pihak (stakeholders).¹⁷



¹⁷ Mulyadi, *Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)*. Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹⁸

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi, kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan.¹⁹ Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

¹⁸Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008) , h. 7.

¹⁹ I Wayan Suandi. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).²⁰

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.²¹

Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.²²

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

²⁰ Ibid.,.

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Edisi. Revisi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 17.

²² Ibid., hal. 18.

2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²³ Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.²⁴

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan

²³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik...*, h. 18.

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar...*, h. 6.

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai efek tertentu.²⁵

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau untuk kepentingan publik, yang berorientasi pada tujuan tertentu. Suatu kebijakan untuk melakukan sesuatu, biasanya dinyatakan dalam peraturan atau undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga mengikat dan bersifat wajib.

2.1.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik sebagaimana diterangkan oleh Subarsono, ditentukan oleh beberapa variabel yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi

²⁵ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 19.

kinerja dari suatu kebijakan. Strategi kebijakan dapat bersifat otoriter atau demokratis.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan dari para pelaksana kebijakan itu sendiri, artinya dalam hal ini sejauhmana kualitas yang dimiliki mereka dalam menjalankan suatu kebijakan. Selain itu strategi yang diterapkannya pun juga sangat berpengaruh.

Sedangkan faktor eksternalnya yaitu sumber daya dan lingkungan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan tentunya sangat dibutuhkan sumber daya-sumber daya yang memadai baik itu sumber daya finansial, material, maupun infrastruktur. Maksud lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan sekitar di wilayah kebijakan itu dijalankan yang mampu mempengaruhinya baik itu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya dapat berupa tindakan penolakan ataupun dukungan atas kebijakan tersebut.

2.1.4 Analisis Kebijakan Publik

Patton dan Savicky, menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.²⁷

²⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 6.

²⁷ Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h. 83.

Menurut Dunn, ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model persepektif, model retrospektif dan model integratif :

- a. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan “sebelum” suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan
- b. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan “setelah” suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik “sebelum” maupun “sesudah” suatu kebijakan dioperasikan.²⁸

2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi

²⁸ Edi Suharto. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 85.

kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.²⁹ Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”.³⁰ Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.³¹

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program

²⁹ Subarsono. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 87.

³⁰ Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Modal-Modal Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 64.

³¹ *Ibid.*, h. 65.

sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.³²

Sedangkan Meter dan Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.³³

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

2.2 Konsep Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan sesuatu yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan atau legislatif, seolah-olah tahap ini kurang berdampak. Namun pada kenyataannya fase implementasi sangat penting karena tidak ada suatu kebijakan yang dapat dilakukan jika tidak ada suatu kebijakan yang dapat dilakukan jika tidak diimplementasikan dengan baik dan benar.³⁴ Dengan kata lain, implementasi merupakan fase dimana kebijakan paling baik dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

³² Leo Agustino, *Dasar-Dasar...*, h. 139.

³³ Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan...*, h. 65.

³⁴ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 113.

Implementasi dalam arti luas juga sering di anggap sebagai bentuk pelaksanaan atau pelaksanaan suatu kegiatan yang ditentukan oleh Undang-undang, dan menjadi fungsi dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur dan sinergi yang bergerak untuk bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan ke arah tertentu yang di inginkan. Alasan dibalik langkah ini tidak lain adalah harapan agar sikap, perilaku dan pemikiran seluruh pemangku kepentingan dapat lebih terkontrol dan tetap pada jalurnya. Maksud dan tujuan keseluruhan program atau kebijakan dapat tercapai dengan baik.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan bahwa, implementasi berarti memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu rencana dinyatakan efektif atau diberlakukan adalah fokus pelaksanaan kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah persetujuan negara terhadap pedoman kebijakan yang mencakup upaya untuk mengelolanya dan memiliki konsekuensi atau dampak aktual pada masyarakat atau peristiwa.³⁵

Implementasi adalah proses mewujudkan rencana menjadi praktik, kata Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo dari Pasolong.³⁶ Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi dalam beberapa kata kunci, yaitu melaksanakan kebijakan (implementasi), memenuhi komitmen yang tercantum dalam dokumen kebijakan (pemenuhan), menghasilkan keluaran yang ditentukan

³⁵ Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan...*, h. 65.

³⁶ Harbaini Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 57.

dalam tujuan kebijakan (produksi), mencapai yang diperlukan dalam tujuan kebijakan misi tercapai (selesai).³⁷

2.2.2 Tahapan-tahapan Implementasi

Implementasi kebijakan dianggap sebagai studi atau bidang studi.³⁸

Implementasi sebagai sebuah kajian tentunya memiliki berbagai unsur penting, yaitu: subjek (ontologi), cara memahami objek yang diteliti (epistemologi), rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).³⁹

- a. Mencari masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk teliti.
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti.
- c. Mengembangkan dasar teori.
- d. Menentukan metodologi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
- e. Menganalisis, pengolahan dan juga rekomendasi kebijakan.

2.2.3 Variabel yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Edward III dalam Sobarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini juga saling berkorelasi.⁴⁰

- a. Komunikasi

Menyampaikan implementasi efektif jika individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan memahami ukuran dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan

³⁷ Agus E.P dan Dyah R.S., *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 20.

³⁸ Agus Erwan P dan Dyah Ratih S. *Implementasi...*, h. 23-24.

³⁹ Agus Erwan P. dan Realisasi Daya Ratih S....., h.23-24.

⁴⁰ Subarsono. *Analisa Kebijakan...*, h. 90-92.

memerlukan komunikasi yang tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau kesatuan ukuran dan tujuan yang mendasari perlu dikomunikasikan agar para pelaksana memahami skala dan tujuan kebijakan yang tepat.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi ialah sifat dalam karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah itu, sejak pembentukan kebijakan harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini berusaha menggabungkan teori-teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh beberapa pakar implementasi di atas. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mencakup:

- a. Sumberdaya pelaksanaan
- b. Sikap pelaksana
- c. Sarana prasarana
- d. Sosialisasi kebijakan

2.3 Teori Implementasi

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Teori Merilee S. Grindle (1990)

Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yakni:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
2. Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan

⁴¹ Subarsono. *Analisa Kebijakan...*, h. 93.

tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

2.3.2 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:⁴²

- a. Karakteristik masalah (*tractability of the problems*). Masalah publik memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proposi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.⁴³
- b. Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*). Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institute pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

⁴² Subarsono. *Analisa Kebijakan*, h. 94.

⁴³ *Ibid*, 95.

c. Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Lingkungan kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*Constituency Groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal.

2.3.3 Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik.
- f. Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, koordinasi yang kuat baik antara individu dalam suatu organisasi maupun dengan instansi lain, disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

2.4 Pengelolaan Sampah

2.4.1 Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa-sisa berupa padat dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam.⁴⁵ Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.⁴⁶

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak

⁴⁴ Subarsono. *Analisa Kebijakan...*, h. 99.

⁴⁵ Depkes RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴⁶ Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), h. 13.

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari.⁴⁷

2.4.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.⁴⁸ Spesifikasi timbulan sampah menurut SK SNI S-04-1993-03 untuk kota sedang sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari dan 1 kg/orang/hari untuk kota besar. Sedangkan menurut SNI 19-3983-1995 besar timbulan sampah kota kecil sebesar 2,5-2,75 liter/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari.

Kegiatan penanganan sampah seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

⁴⁷ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 32.

⁴⁸ Ibid.,

3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Salah satu upaya yang dapat mengatasi permasalahan sampah adalah dengan menerapkan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan melalui prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R merupakan prinsip utama pengelolaan sampah di sumbernya, melalui berbagai langkah jumlah sampah yang dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir) dapat dikurangi. Langkah utama adalah memilih dari sumbernya. Menurut Enviromental Services, kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah adalah pilihan. Jika pembuangan sampah tidak menjadi pilihan, hal itu menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Seleksi adalah pemisahan jenis sampah dari satu jenis ke jenis lainnya. Ada dua jenis seleksi minimal :

- a. Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat di daur ulang, dapat diubah menjadi kompos yang bernilai seperti sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
- b. Sampah non-organik, yaitu sampah yang dapat di daur ulang menjadi barang/komoditas lain yang dapat digunakan kembali seperti plastik, kaca, logam dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan pembuangan sampah. Kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan penguraian akhir.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu⁴⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.⁵⁰ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Prastowo metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dijelaskan oleh Sugiyono bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil suatu penelitian, tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.⁵² Disini peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang

⁴⁹ Surachmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 29.

⁵⁰ Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 36.

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 22

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

berhubungan dengan “Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar yang terkait dengan masalah implementasi anun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Aceh Besar.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁵³ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Qnun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah Di Aceh Besar.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵⁴

⁵³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 171.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵⁵ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁵⁶ Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar
2. Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Aceh Besar
3. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh
4. Pakar Alternatif Pengelolaan Sampah (2 orang)
5. Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Besar (5 orang)

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁵⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dan didukung oleh berbagai dokumen terkait.

⁵⁵ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangnga, 2009), h. 92.

⁵⁶ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

⁵⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian...*, h. 132.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁵⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan beberapa teknik diantaranya.

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁵⁹ Dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar

⁵⁸ Ibid. 132.

⁵⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 118.

pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Dokumentasi


Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁰ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan dan dokumentasi penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Miles & Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁶¹ Langkah-langkah dalam analisis data penelitian kualitatif dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:

⁶⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶²

Dalam mereduksi data, peneliti harus fokus pada tujuan penelitian, dalam hal ini pada penelitian kualitatif, yaitu sebuah temuan. Segala sesuatu yang dipandang asing dan belum dikenal, itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

1. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles & Huberman dalam Sugiyono, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu Sugiyono menambahkan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik dan *chart*.⁶³


⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 92.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 95.

Data yang telah disajikan tersebut, harus terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan tertentu, agar mudah dipahami. Penyajian data ini juga disertai dengan berbagai informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

2. *Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan sebuah temuan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁴



⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 99.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Aceh-Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Letak geografis wilayah Aceh-Besar terletak di antara garis 5.05-5.75' Lintang Utara dan 94.99-95.93' Bujur Timur. Wilayah Aceh-Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie di sebelah timur, kemudian berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat.

Kabupaten Aceh-Besar terdiri dari 23 kecamatan dan 604 desa. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km², dan sebagian besar wilayahnya berada di daratan, dan sebagian kecil berada di kepulauan. Kota Janto merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah 593 km² atau 20,42% dari luas wilayah kabupaten Aceh-Besar. Jarak antara distrik dan pusat distrik sangat bervariasi. Ibukota wilayah Aceh-Besar adalah Janto. Jarak antara kabupaten dengan ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4. 1 Jarak Kabupaten ke Ibukota Aceh Besar Kabupaten dan Ibukota Provinsi Aceh

Tidak	Kecamatan	Ibu kota kabupaten	Jarak ke ibukota (km)	
			Kabupaten	Provinsi
1.	Lhong	Lhong	106	55
2.	Lhoknga	Lhoknga	68	16
3.	Leupung	Leupung	72	24
4.	Indrapuri	Indrapuri	27	125
5.	Kuta Cot Glie	Lampakuk	20	32

6.	Seulimum	Seulimeum	12	42
7.	Kota Janto	Kota Janto	0	52
8.	Lembah Seulawah	Asan Panjang	49	77
9.	Masjid Agung	Krung Raya	74	31
10.	Darussalam	Keinginan Lambaro	55	13
11.	Baitussalam	Kaihu	57	sebelas
12.	Kuta Baro	Peukan Lam Ateuk	lima puluh	12
13.	Montasik	Montasian	40	16
14.	Bintang Blang	Tempat tidur bayi Meuraja	47	16
15.	Ingin Jaya	Lambaro	44	delapan
16.	Krueng Barona	kecemburuan kekanak-kanakan	52	delapan
17.	Sukamakmur	Sibreh	37	limabelas
18.	Kuta Malaka	Samahani	33	sembilan belas
19.	Persimpangan 3 jalur	Krung Mak	40	delapan belas
20.	Darul Imara	Lampeuneirut	48	lima
21.	Darul Kamal	Peukan Biluy	45	delapan
22.	Peukan bada	Peukan bada	lima puluh	6
23.	Pulau Aceh	Lampyang	82	tigapuluh

Sumber: BPS Aceh Besar, 2020

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan yang terdekat dengan Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kota Janto. Kecamatan terdekat dengan ibu kota provinsi adalah kecamatan Darul Imara yang terletak 5 km dari ibu kota provinsi Aceh yaitu kota Banda Aceh. Sedangkan kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten adalah Lhong dengan jarak 106 km, dan kecamatan terjauh dari ibu kota provinsi adalah kecamatan Lembah Seulawah dengan jarak 77 km.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar

4.1.2 Kondisi Penduduk

Pada 2019 jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar ada 425.216 dengan luas wilayah 2.903,50 m². Rincian perkembangan penduduk di kabupaten Aceh-Besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2019

Kecamatan dan Kabupaten	Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2017	2018	2019
Lhoong	10.566	10.778	10.981
Lhoknga	17.250	17.596	17.931
Leupung	2.978	3.038	3.095
Indrapuri	23.153	23.616	24.064
Kuta Cot Glie	14.363	14.651	14.931
Seulimeum	25.121	25.624	26.110
Kota Jantho	9.827	10.024	10.216
Lembah Seulawah	12.497	12.748	12.990
Mesjid Raya	24.271	24.757	25.227
Darussalam	26.382	26.909	27.417
Baitussalam	19.264	19.651	20.024
Kuta Baro	27.334	27.891	28.419
Montasik	20.594	21.007	21.405
Blang Bintang	12.575	12.827	13.071
Ingin Jaya	32.637	33.290	33.921
Krueng Barona Jaya	16.445	16.774	17.091
Suka Makmur	16.119	16.442	16.754

Kuta Malaka	6.853	6.990	7.123
Simpang Tiga	6.177	6.300	6.419
Darul Imarah	54.264	55.350	56.400
Darul Kamal	7.870	8.028	8.180
Peukan Bada	18.156	18.520	18.871
Pulo Aceh	4.403	4.491	4.576
Aceh Besar	409.109	417.302	425.216

Sumber: BPS Aceh Besar, 2020

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk per kilometer persegi di suatu wilayah, serta persebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Darul Imarah yaitu pada tahun 2017 sebanyak 54.264 jiwa meningkat pada tahun 2018 menjadi 55.350 jiwa dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 56.400 jiwa. Penduduk terendah berada pada Kecamatan Leupung yaitu pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 2.978 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 3.038 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 3.095 jiwa.

Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang menyebabkan kepadatan penduduk hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Seperti halnya kawasan Darul Imarah, hal ini dikarenakan kawasan tersebut lebih dekat dengan ibu kota provinsi yaitu hanya berjarak 5 km sehingga menjadi sasaran kawasan pemukiman atau biasa disebut dengan kawasan penyangga kota.

Wilayah Aceh Besar memiliki rasio angkatan kerja sebesar 61,90% menurut hasil survei Sakernas, dan sektor pertanian merupakan sektor tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja terbanyak.

4.2 Problematika Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar

Permasalahan tata kelola sampah di Aceh Besar selalu menjadi perhatian publik, karena Aceh Besar merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi. Berbagai kritik dari masyarakat sering sekali disuarakan baik di media cetak maupun media elektronik.

Permasalahan tata kelola sampah di Aceh Besar sebenarnya telah di atur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar hanya saja masalah implementasinya yang belum maksimal sehingga masih saja memunculkan permasalahan sampah dan tentunya berdampak pada berbagai polemik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini yang sulit dikelola adalah sampah rumah tangga dan juga sampah sejenis sampah rumah tangga, kesadaran masyarakat masih sangat kurang sehingga sangat menyulitkan kami mengelola sampah mejadi lebih baik.⁶⁵

Tata kelola sampah masih saja menjadi masalah yang sering muncul. Sampah di Aceh Besar menjadi masalah serius yang berdampak pada sosial, ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini terjadi bukan hanya masalah kurangnya anggaran, namun juga karena karena tidak ada keberanian kepala daerah untuk berinvestasi pada solusi jangka panjang tata kelola sampah. Dampaknya, proses pengumpulan sampah hanya berakhir menjadi timbunan sampah, dan mencemari lingkungan.

⁶⁵ Wawancara dengan Irwansyah , DLH Aceh Besar tanggal 27 Desember 2021.

Dalam pengelolaan sampah terdapat berbagai masalah didalamnya, diantaranya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sampah, selain itu manajemen yang kurang baik dan tidak berjalannya fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Berikut wawancara dengan pihak WALHI yang diwakili oleh Bapak Nasir.

Permasalahan paling mendasar terkait pengelolaan sampah di Aceh Besar adalah rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah yang dihasilkan baik sampah rumah tangga maupun sampah perusahaan. Selain itu, masalah lainnya adalah rendahnya fungsi pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga terkesan Qanun no. 8 tahun 2013 hanya sporadis dan tidak kontinyu.⁶⁶

Berdasarkan pengakuan dari pihak WALHI bahwa masalah fundamental terkait sampah di Aceh Besar adalah masalah sosialisasi qanun dan juga fungsi pengasawan yang sangat rendah sehingga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih sangat rendah. Masalah lainnya adalah penanganan sampah sering sekali ditangani secara sporadis dan tidak kontinyu, jika ada kritik atau vilral terkait sampah di tengah-tengah masyarakat barulah pihak DLH bergerak, sementara untuk mencegah terjadinya permasalahan sampah masih sangat rendah. Terkait permasalahan sampah di Aceh Besar, pakar pengelolaan sampah mengatakan bahwa:

Persoalan sampah di Aceh Besar belum begitu parah dibandingkan dengan daerah lain. Diperlukan sedikit sentuhan yang tepat dari Pemerintah untuk

⁶⁶ Wawancara dengan Nasir, WALHI Aceh Besar tanggal 28 Desember 2021.

mengatasi permasalahan sampah di Aceh Besar. Selain itu, permasalahan sampah di Aceh Besar terjadi pada beberapa titik tertentu saja, seperti di Pasar Lambaro, Lampeuneurut dan daerah Krueng Barona Jaya.⁶⁷

Pandangan tokoh masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Aceh Besar tentunya sangat beragam, hal ini tidak terlepas dari carut marutnya permasalahan sampah di Aceh Besar.

Saya melihat permasalahan sampah di Aceh Besar perlu ditangani secara serius dan kontinyu, janganlah seperti yang lalu ditangani jika sudah viral di media sosial. Perlu keseriusan dari pemerintah Aceh Besar untuk mengatasi permasalahan ini.⁶⁸

Permasalahan sampah adalah permasalahan kita bersama, tidak bisa sepenuhnya kita berharap dari pemerintah kabupaten saja, namun sebagai masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk mengatasi hal tersebut. Pada tempat-tempat tertentu sampah memang sangat bermasalah namun kita juga harus melihat secara menyeluruh bahwa sudah ada kemajuan mengenai pengelolaan sampah di Aceh Besar.⁶⁹

Pengelolaan sampah di Aceh Besar pada dasarnya sudah diupayakan dengan baik, tapi saya melihat pemerintah ini seperti kurang pengawasan dalam membuat kebijakan, karena meskipun suda ada qanun tetap saja

⁶⁷ Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan Syamsuddin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Isa, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

tidak mampu dieksekus di lapangan sehingga timbul lagi permasalahan sampah.⁷⁰

Sebagai kaum ibu, dan saya paham betul dengan sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah-rumah tangga masyarakat. Pada dasarnya pemerintah perlu menyediakan tempat penampungan sementara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dan juga koordinasi dengan semua lini termasuk dengan pemerintah gampong sehingga permasalahan yang mendasar dalam gampong terkait sampah dapat diselesaikan.⁷¹

Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat Aceh Besar tersebut maka dapat dipahami bahwa permasalahan sampah yang terjadi di Aceh Besar sangat perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terutama sekali daerah-daerah penyangga ibu kota provinsi dan juga pasar-pasar induk yang volume sampahnya cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Aceh Besar maka dapat dipahami bahwa secara menyeluruh mereka memandang permasalahan sampah di Aceh Besar belum sepenuhnya terpecahkan. Demikian juga dengan implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 belum maksimal diterapkan, belum terdengar diberikan sanksi denda atau kurungan terkait pelanggaran qanun. Namun demikian, masyarakat berkesimpulan bahwa pihak Pemkab Aceh Besar terus berupaya mengatasi permasalahan sampah di Aceh Besar dengan melakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Busairin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁷¹ Wawancara dengan Rosmaliah, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan permasalahan sampah.

4.3 Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar

Untuk mengatasi permasalahan tata kelola sampah di Aceh Besar, maka diperlukan berbagai strategi salah satunya dengan memaksimalkan implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dalam mengimplementasikan Qanun No. 8 tahun 2013 pihak DLH Aceh Besar melakukan berbagai strategi agar qanun tersebut dapat dijalankan secara maksimal.

Sebagai pihak yang mengeksekusi pelaksanaan Qanun No. 8 tahun 2013, kami terus melakukan berbagai upaya, agar qanun tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuannya. Untuk itu, kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan pemerintah Kota Banda Aceh yaitu DLHK3 Kota Banda Aceh, kami juga bekerjasama dengan berbagai LSM yang peduli terhadap lingkungan, dengan beberapa perusahaan dan dengan berbagai pihak yang terkait serta berkepentingan didalamnya. Kami juga melobi berbagai pihak seperti anggota DPRD Aceh Besar untuk ikut serta dalam pengimplementasian qanun tersebut melalui pendekatan atau aspirasi yang mereka. Selain itu, pihak DLH juga memberi penegasan agar setiap kepala desa di Aceh Besar dapat memperhatikan kebersihan dengan menyediakan lokasi pembuangan sementara di setiap desa untuk diangkut ke pembuangan akhir di Blang Bintang.⁷²

⁷² Wawancara dengan Irwansyah , DLH Aceh Besar tanggal 27 Desember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLH Aceh Besar melakukan berbagai upaya agar dapat secara maksimal mengimplementasikan Qanun No. 8 tahun 2013. Contohnya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, membangun tempat pembuangan akhir dan menekankan kepada seluruh kepala desa di Aceh Besar untuk dapat mengutamakan kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah sementara, pembuangan sampah sementara tersebut akan diangkut kembali untuk dibuang ke penampungan akhir di blangbintang.

Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan sampah dalam peraturan di level daerah. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk mengelola sampah di daerahnya tanpa harus menunggu adanya peraturan dan/atau kebijakan di level nasional.

Arah kebijakan Pemkab Aceh Besar terkait permasalahan sampah sudah sangat jelas yaitu untuk mewujudkan Aceh Besar yang bersih dan bebas sampah. Untuk mewujudkannya Pemkab Aceh Besar menyusun Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengelola sampah di Aceh Besar.⁷³

Qanun atau Perda yang ada dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk melaksanakannya dengan baik dan proporsional. Oleh karena itu terkait Qanun no. 8 tahun 2013 diperlukan komitmen dari Pemkab Aceh Besar

⁷³ Wawancara dengan Irwansyah , DLH Aceh Besar tanggal 27 Desember 2021.

dalam hal implementasinya. Pihak WALHI melihat Pemkab Aceh Besar masih kurang komitmennya dalam implementasi Qanun No. 8 tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari tidak tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar qanun. Misalnya dalam qanun disebutkan bahwa dalam BAB XI Pasal 36 bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:
 - a. teguran;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam pasal 39 berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*Komitmen lainnya yang belum terlihat dari Pemkab Aceh Besar adalah fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Padahal dalam qanun tersebut juga telah dijelaskan tentang pengawasan bahwa salah satu pointnya adalah “Bupati melaksanakan pengawasan atas lembaga dan badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah”.*⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan pihak WALHI terkait komitmen Pemkab Aceh Besar, maka dapat diketahui bahwa komitmen pemerintah masih sangat rendah dalam implementasi Qanun No. 8 tahun 2013. Pemerintah belum

⁷⁴ Wawancara dengan Nasir, WALHI Aceh Besar tanggal 28 Desember 2021.

melaksanakan sepenuhnya isi-isi qanun tersebut sehingga masalah sampah masih terjadi di Aceh Besar. Implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 juga mendapat sorotan dari masyarakat, sebagaimana pandangan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Besar berikut ini.

Saya melihat implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah sebagai eksekutor qanun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi bagi yang melanggar qanun tersebut.⁷⁵

Qanun No. 8 tahun 2013 belum maksimal diimplementasikan oleh pemerintah, qanun tersebut juga kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui jika ada sanksi terhadap pelanggar qanun.⁷⁶

Selama yang saya amati Qanun No. 8 tahun 2013 belum maksimal diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari keraguan-raguan pemerintah dalam melaksanakan sanksi hukum kepada pelanggar, akibatnya permasalahan sampah terus saja terjadi yang ditandai dengan munculnya tempat sampah liar.⁷⁷

Saya melihat belum efektifnya Qanun No. 8 tahun 2013 diimplementasikan. Pemerintah tidak cukup berani untuk memberikan sanksi kepada pelanggar sebagaimana disebutkan dalam qanun tersebut.⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan Syamsuddin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Isa, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Busairin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Rosmaliah, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat Aceh Besar terkait implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 para tokoh memandang bahwa qanun tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahpun tergolong lamban dalam mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat tentang isi qanun sehingga kadang-kadang masyarakat tidak memahami tentang pengelolaan sampah sebagaimana di ataur dalam qanun tersebut.

Sesuai amanah dari Qanun No. 8 tahun 2013 pada BAB XI tentang Kerjasama dan Kemitraan, Pasal 33 point pertama disebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kotalain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah”. Oleh karenanya diperlukan koordinasi antar lembaga agar terciptanya sinkronisasi kerja khususnya dalam penanganan sampah.

Pihak WALHI menilai bahwa koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan sampah sesuai dengan Qanun No. 8 tahun 2013 sudah dilakukan, tetapi belum maksimal. Misalnya laporan-laporan dari masyarakat dan LSM sangat lama ditindak lanjuti, ketika dikonfirmasi terkendala dengan personil yang berasal dari lembaga atau dinas lain, belum ada anggaran dan lain sebagainya sehingga terlihat koordinasi antar lembaga belum maksimal.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan pihak WALHI, bahwa mereka menilai koordinasi antar lembaga dalam penanganan sampah sudah dilakukan namun belum maksimal

⁷⁹ Wawancara dengan Nasir, WALHI Aceh Besar tanggal 28 Desember 2021.

dijalankan sehingga implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 masih jalan ditempat karena rendahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Langkah-langkah pengelolaan sampah yang perlu dilakukan pada dasarnya cukup sederhana, yaitu dengan menyediakan tempat-tempat penampungan sementara di dekat-dekat yang berpotensi terjadinya penumpukan sampah. Sedangkan untuk sampah rumah tangga Pemkab cukup melakukan kerjasama dengan seluruh keuchik agar mengalokasikan dana desa untuk kebersihan lingkungan. Contohnya Kota Banda Aceh, menyediakan becak sampah pada masing-masing dusun yang selanjutnya diangkut pada tempat-tempat penampungan sementara. Sebagai balas jasa, Pemmerintah desa dapat memungut retribusi sampah dari warganya yang menggunakan jasa pengangkutan sampah.⁸⁰

Langkah yang lebih besar dan kontinyu tentunya seperti saat ini dengan membangun tempat pembuangan akhir di Blang Bintang, dengan harapan segala persoalan sampah dapat diatasi dengan baik dengan adanya tempat penampungan akhir tersebut. Langkah pengelolaan lainnya tentunya dengan memaksimalkan implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 yang ada sebagai payung hukum dalam menangani sampah di Aceh Besar.⁸¹

Wilayah Aceh Besar terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pedesaan, perkotaan dan juga pesisir. Untuk itu, penanganan sampah juga perlu dilakukan dengan baik sesuai dengan karakteristik masyarakat dan juga daerah pemukiman

⁸⁰ Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021.

yang didiami oleh masyarakat karena sangat berpengaruh pada jenis sampah yang dihasilkan. Contoh sederhana, sampah rumah tangga di perkotaan dengan di pedesaan sangat jauh berbeda baik dari segi porsinya, jenisnya dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kesadaran masyarakat di perkotaan dengan masyarakat pedesaan terkait dengan sampah juga sangat jauh berbeda.⁸²

Keberadaan Qanun No. 8 tahun 2013 tentunya disosialisasikan kepada masyarakat, sebagai tokoh masyarakat tentunya mengetahui dengan baik mengenai qanun tersebut.

Kami sebagai tokoh masyarakat pernah dikomunikasikan terkait dengan Qanun No. 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.⁸³

Pernah, kami pernah dikomunikasikan terkait pengelolaan sampah terutama tentang Qanun No. 8 tahun 2013 dalam bentuk pertemuan dengan DLH Aceh Besar.⁸⁴

Pernah, saya ada berkomunikasi mengenai Qanun No. 8 tahun 2013 dalam pertemuan dengan Pemkab Aceh Besar.⁸⁵

Pernah dilakukan sosialisasi pada tokoh-tokoh masyarakat tentang Qanun No. 8 tahun 2013.⁸⁶

Tokoh masyarakat Aceh Besar mengakui bahwa pihaknya pernah dikomunikasikan tentang implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mensosialisasikan qanun tersebut. Oleh karena

⁸² Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021.

⁸³ Wawancara dengan Syamsuddin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁸⁴ Wawancara dengan Isa, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan Busairin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Rosmaliah, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

karakteristik wilayah dan kebiasaan masyarakat yang berbeda, pihak Pemkab dalam hal ini adalah DLH Aceh Besar harus memahami dengan betul kondisi tersebut sehingga barulah diputuskan untuk dilakukan tindakan yang tepat dan terukur sehingga biaya dan tenaga yang dibutuhkan dapat dikalkulasikan terlebih dahulu. Dilihat dari segi karakteristik masyarakat Aceh Besar hal yang perlu dilakukan pendekatan secara persuasif yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan bermitra dengan ulama-ulama agar menyampaikan tentang budaya kebersihan. Masyarakat Aceh Besar sangat tidak suka dilakukan dengan cara kekerasan tetapi lebih tepatnya dilakukan dengan cara yang humanis namun tegas.⁸⁷

Terkait dengan pengelolaan sampah di Aceh Besar, Pemkab perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya pihak swasta atau pihak Pemerintah Kota Banda Aceh. hal tersebut sangat diperlukan, apalagi Kota Banda Aceh sebagai wilayah yang paling dekat dengan Aceh Besar, bahkan wilayah-wilayah yang padat penduduk di Aceh Besar merupakan orang-orang yang bekerja di Kota Banda Aceh baik di pemerintahan maupun di swasta. Bentuk kerjasama yang dilakukan tentunya sangat beragam, misalnya dengan membangun tempat pembuangan sementara secara berdekatan sehingga sampah masyarakat Aceh Besar tertampung di TPS Aceh Besar, demikian juga sebaliknya sampah masyarakat Kota Banda Aceh tertampung di TPS Kota Banda Aceh.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021..

Banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh Besar agar Qanun No. 8 tahun 2013 dapat diimplementasikan secara menyeluruh, terutama terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Langkah pertama adalah sosialisasi tentang qanun tersebut pada masyarakat, selanjutnya secara bertahap diterapkan qanun tersebut sehingga ketika terjadi pelanggaran qanun, masyarakat sudah memahami konsekuensi dari tindakannya membuang sampah secara sembarangan. Selanjutnya Pemerintah Aceh Besar juga perlu melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan qanun tersebut, menyediakan berbagai sarana penampungan sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika semuanya telah dilakukan barulah sanksi dapat diterapkan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar alternatif pengelolaan sampah, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya permasalahan sampah di Aceh Besar belum begitu mengkhawatirkan, masih sangat mungkin untuk di atasi hanya saja diperlukan sumber daya manusia yang tepat dan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah tersebut. Pemkab juga perlu melakukan koordinasi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah Kota Banda Aceh misalnya atau juga dengan perusahaan-perusahaan tertentu seperti yang pernah dilakukan dengan PT Solusi Bangun Andalas (PT. SBA) dalam penanggulangan sampah di sepanjang jalan Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Tentunya Pemkab Aceh Besar dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya untuk menanggulangi masalah sampah di Aceh Besar.

⁸⁹ Wawancara dengan Asnawi Achmad, pakar pengelolaan sampah, tanggal 29 Desember 2021.

4.4 Kendala-kendala dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya yang maksimal, namun pada kenyataan di lapangan permasalahan sampah masih saja terjadi di wilayah Aceh Besar, seperti di Kecamatan Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, dan Kecamatan Darul Imarah. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi karena sangat dekat dengan Ibu Kota Provinsi. Sedangkan Kecamatan Ingin Jaya, terutama sekali di sekitaran pasar Lambaro sampai saat ini permasalahan sampah belum teratasi dengan baik.

Banyak sekali kendala yang kami hadapi terkait implementasi Qanun no. 8 tahun 2013 diantaranya penerapan konsekuensi yang melanggar qanun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah, anggaran untuk penanganan sampah yang minim dan luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, kami juga terkendala dengan rendahnya kesadaran masyarakat Aceh Besar untuk lebih tertib membuang sampah agar pengguna jalan tidak terganggu saat perjalanan dengan sampah yang berserakan. Kendala lainnya adalah sedikitnya petugas DLH dan personil Satpol PP yang khusus menangani masalah sampah sehingga terkesan qanun tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH Aceh Besar, diketahui bahwa kendala dalam pengimplentasian Qanun no. 8 tahun 2013 adalah pada penerapan sanksi hukum terhadap yang melanggar qanun, rendahnya kesadaran masyarakat

⁹⁰ Wawancara dengan Irwansyah , DLH Aceh Besar tanggal 27 Desember 2021.

terhadap lingkungan yang bersih, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Selain itu, DLH juga kurang personil dan terbatasnya bantuan Satpol PP Aceh Besar dalam mengimplementasikan qanun tersebut.

Dalam mengimplementasikan Qanun No. 8 tahun 2013 tentunya mengalami berbagai kendala, WALHI selaku organisasi yang fokus mendalam masalah lingkungan, tentunya sangat memahami permasalahan tersebut.

Pihak WALHI menilai kendala utama Pemkab Aceh Besar dalam mengimplementasikan Qanun No. 8 tahun 2013 adalah masalah keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk penanganan sampah. Kendala lainnya budaya masyarakat yang sangat sulit untuk dirubah meskipun berbagai sanksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak WALHI, mereka menilai bahwa kendala utama dalam mengimplementasikan Qanun No. 8 tahun 2013 adalah terkait masalah sumber daya manusia dan juga keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk penanganan masalah sampah yang sering terjadi di lokasi-lokasi strategis di Aceh Besar. Kendala-kendala tersebut tidak dapat dinapikan, namun demikian perlu kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan Qanun No. 8 tahun 2013 agar lebih maksimal dan tercapainya lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat Aceh Besar. Kendala lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Aceh Besar untuk tertib sampah masih sangat rendah sebagaimana hasil wawancara berikut.

Saya akui masyarakat kita sangat rendah kesadarannya mengenai budaya buang sampah pada tempatnya. Hal ini juga menjadi salah satu kendala bagi pemerintah, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah di Aceh Besar.⁹¹

Itulah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh Besar, bahwa tingkat kesadaran pemerintah sangat rendah dalam hal pengelolaan sampah. Masyarakat terkesan tidak mau membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah sering terlihat berserakan di jalan-jalan.⁹²

Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sangat rendah, hal ini terlihat dari keberadaan sampah di pinggir-pinggir jalan padahal pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sementara.⁹³

Kesadaran masyarakat untuk tertib sampah sesuai dengan Qanun No. 8 tahun 2013 sangat rendah, masyarakat masih saja suka membuang sampah sembarangan.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat di atas, maka dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran masyarakat Aceh Besar sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari berserakannya sampah di jalan-jalan, padahal pemerintah melalui DLH telah menyediakan tempat penampungan sementara namun kesadaran masyarakat untuk membuang ke tempat tersebut masih sangat rendah. Terkait penanganan sampah di

⁹¹ Wawancara dengan Syamsuddin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁹² Wawancara dengan Isa, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

⁹³ Wawancara dengan Busairin, tokoh masyarakat, tanggal 25 Desember 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Rosmaliah, tokoh masyarakat, tanggal 26 Desember 2021.

Aceh Besar sesuai dengan Qanun No. 8 tahun 2013, pihak WALHI menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

Sebagai LSM yang fokus pada lingkungan, WALHI menyarankan kepada pihak Pemda Aceh Besar benar-benar serius dalam mengimplemntasikan dengan Qanun No. 8 tahun 2013, jangan hanya dilakukan secara sporadis namun harus benar-benar kontinyu. Selain itu, dalam pengimplementasian setiap qanun sangat diperlukan fungsi pengawasan, fungsi inilah yang belum maksimal dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar. Kami juga menyarankan kepada masyarakat Aceh Besar agar merobah pola hidup yang kurang baik menjadi pola hidup yang sehat dan bersih khususnya masalah sampah rumah tangga yang dihasilkan.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan WALHI terkait implementasi Qanun No. 8 tahun 2013, maka dapat disimpulka bahwa menurut pandangan WALHI Qanun No. 8 tahun 2013 belum maksimal di implementasikan, hal ini terlihat dari munculnya berbagai permasalahan sampah di Aceh Besar, terutama sekali di daerah-daerah denga tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Kecamatan Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, dan Kecamatan Darul Imarah.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu

⁹⁵ Wawancara dengan Nasir, WALHI Aceh Besar tanggal 28 Desember 2021.

kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 bila dilihat dari proses dan output yang dihasilkan oleh pengimplemtasian qanun tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Leo Agustino bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.⁹⁶

Beranjak dari pendapat di atas, maka implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Aceh Besar belum maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari proses pengimplemtasian yang sebagai besar masyarakat belum memahami dengan baik isi Qanun No. 8 tahun 2013. Akibatnya, hasil dari implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 belum terlihat efektif, dimana permasalahan sampah di Aceh Besar seperti timbul tenggelam.

Dalam implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 pihak DLH Aceh Besar mengakui telah melakukan berbagai upaya diantaranya mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dari hulu hingga hilir dan juga berupaya untuk terus berbenah agar permasalahan sampah dapat dicari solusinya. Qanun No. 8

⁹⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139.

tahun 2013 tidak sepenuhnya gagal diimplementasikan tetapi dibutuhkan tahapan-tahapan agar masyarakat dapat memahaminya.

Permasalahan implementasi ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan. Fenomena implementasi yang digambarkan mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi (kinerja implementasi) bervariasi menurut berbagai variabel, baik para implementator, tipe kebijakan, jenis kelompok sasaran dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi implementator dan juga pengambil kebijakan untuk lebih jeli dalam memahami sasaran atau objek implementasi itu sendiri dalam hal ini karakteristik masyarakat Aceh Besar, wilayah Aceh Besar dan juga volume dan jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Aceh Besar.

Menurut Edward III dalam Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.⁹⁷ Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sejak pembentukan kebijakan harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan Qanun No. 8 tahun 2013 diantaranya sumberdaya pelaksanaan, sikap pelaksana, sarana prasarana dan sosialisasi Qanun No. 8 tahun 2013. Menurut Grindle keberhasilan implementasi

⁹⁷ Subarsono. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90-92.

Qanun No. 8 tahun 2013 dipengaruhi oleh dua variabel yakni Isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan.⁹⁸

Dengan demikian, Qanun No. 8 tahun 2013 harus mengukur sejauhmana mneyentuh kelompok sasaran atau *target groups* yaitu masyarakat Aceh Besar dan sejauhmana perubahan yang diinginkan dari Qanun No. 8 tahun 2013 terhadap permasalahan sampah di Aceh Besar, dan untuk implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 harus didukung oleh sumber daya yang memadai dalam hal ini adalah pihak-pihak DLH Aceh Besar dan juga pihak-pihak terkait dengan Qanun No. 8 tahun 2013.

Selanjutnya, lingkungan kebijakan Qanun No. 8 tahun 2013 harus mencakup dan mengukur seberapa besar kekuasaan Pemkab Aceh Besar, kepentingan masyarakat dan pemerintah, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat (DLH Aceh Besar), karakteristik intitusi dan rezim yang sedang berkuasa yaitu bupati dan wakil bupati Aceh Besar, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran yaitu masyarakat Aceh Besar.

⁹⁸ Subarsono. *Analisa Kebijakan...*, h. 93

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 bila dilihat dari proses dan output yang dihasilkan oleh pengimplemtasian belum maksimal dilakukan hal ini dapat dilihat dari proses pengimplentasian yang sebagai besar masyarakat belum memahami dengan baik isi Qanun No. 8 tahun 2013 dalam hal ini masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, hasil dari implementasi Qanun No. 8 tahun 2013 belum terlihat efektif, dimana permasalahan sampah di Aceh Besar seperti timbul tenggelam. Dalam pengimplementasian Qanun No. 8 tahun 2013 implementator dan juga pengambil kebijakan untuk lebih jeli dalam memahami sasaran atau objek implementasi itu sendiri dalam hal ini karakteristik masyarakat Aceh Besar, wilayah Aceh Besar dan juga volume dan jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Aceh Besar.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar, maka penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Kepada implementator kebijakan disarankan agar lebih giat dalam mengimplementasi Qanun No. 8 tahun 2013 terutama dalam hal memberikan

sanksi kepada pelanggar sehingga menimbulkan efek jera dan juga tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat Aceh Besar.

2. Kepada pengambil kebijakan disarankan untuk memfasilitasi dan mendukung implementator baik segi dana, sumber daya manusia, dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh implementator.
3. Kepada LSM dan tokoh masyarakat agar selalu memberikan saran-saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif sehingga menjadi masukan kepada implementator dan pengambil kebijakan terkait Qanun No. 8 tahun 2013.
4. Kepada masyarakat disarankan agar mentaati Qanun No. 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan meninggalkan budaya buang sampah sembarangan demi terjaganya lingkungan yang sehat dan bersih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Solichin Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Modal-Modal Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus Erwan P dan Dyah Ratih S. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Andi Prastowo, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Edisi. Revisi, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Burhan Bugin, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Depkes RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Dominikus Baping, dkk. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Administrative Reform, Vol. 3 No. 3, Juli-September 2015.
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanafiah, 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitria Krismansyah, 2017. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*, Skripsi. Serang: Universitas Sultan Agengtirtayasa.
- Hadari Nawawi, 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harbaini Pasolong, 2011. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Herabudin, 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet. Pertama, Bandung: Pustaka Setia.

- I Wayan Suandi. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- Kuncoro Sejati, 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*. Edisi Kelima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Leo Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- M. Irfan Islamy, 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, 2014. *Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Nenny Yustika, 2019. *Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Petronela Dea Sari, 2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Subarsono, 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sucipto, 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta: Gosyen Publising.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surachmad Winarno, 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.

Umar Husen, 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

William N. Dunn, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cet. ke-IV, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

